
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN APABILA TERJADI KERUGIAN DALAM JUAL BELI *ONLINE*

Rahmadany
Universitas Amir Hamzah
danyrahma993@gmail.com

Anto Mutriady Lubis
Universitas Amir Hamzah
lubisantomutriady@gmail.com

Abstract

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2(dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat. apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian apa yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut *wanprestasi*, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang di perjanjikan dalam perjanjian. *Wanprestasi* kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan *wanprestasi* misalnya saja dalam pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya akan tetapi pelaku usaha dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi* atau penipuan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Jual Beli *Online*.

I. PENDAHULUAN

Macam-macam *wanprestasi* dan tanggung jawab penjual *online*/pelaku usaha terhadap pembeli/konsumen dalam jual beli *online*:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Meaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pe nyelesaian sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui perosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sejalan dengan itu dalam menyelesaikan sengketa konsumen Undang-undang No, 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 45 menyebutkan sebagai berikut :

1. Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan seengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan Penyelesaian berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsemen, yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa perlindungan konsumen atas pelanggaran pelaku usaha adalah dapat dilakukan oleh :

1. Seorang konsumn yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok Konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum
4. atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikanya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesua dengan anggaran dasarnya;
5. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila batang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

Dalam transaksi jual beli *online* konsumen yg merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan dan luar pengadilan dengan dengan mengajukan alat bukti kontrak Elektronik. Sesuai dengan isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

II.LITERATURE REVIEW

Konsiliasi adalah proses sengketa konsumen di luar pengadilan yang penanganan penyelesaian sengketanya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa. Dalam hal ini yang harus dilakukan yaitu:

- Konsemen mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Senketa Konsumen (BPSK);
- BPSK memanggil konsumen dan plaku usaha, untuk menetapkan cara penyelesaian sengketa konsumen yang dipilih dan disepakati bersama;
- BPSK membentuk majelis untuk menyelesaikan sengketa konsumen;

- majelis bertindak pasif sebagai katalisator;
- hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada di tangan para pihak;

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah yang dinamakan sebagai mediator atau orang yang dijadikan penengah. Menurut Direktorat Perlindungan Konsumen mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di BPSK, dimana majelis bertindak aktif sebagai penasihat bagi kedua belah pihak, akan tetapi penyelesaian sengketa tetap berada pada pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase

Arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan bantuan arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya. Di Indonesia telah ada lembaga khusus Arbitrase yaitu badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Dalam Jual beli *Online*

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli melalui fasilitas internet dapat dilakukan melalui pengadilan. Menurut ketentuan pasal 38 sampai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dikatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat. Berikut Bentuk-bentuk gugatan melalui pengadilan dalam sengketa jual beli melalui fasilitas internet :

1. Gugatan *Class Action*

Gugatan *Class Action* adalah gugatan secara perwakilan atas nama masyarakat atau kelompok yang memberikan hak perosedural bagi seseorang atau individu untuk menjadi penggugat demi memperjuangkan sengketa yang menyebabkan kerugian bagi puluhan ratusan, bahkan ribuan orang. Gugatan Perdata (*Litigasi*). Pada pengajuan gugatan perdata ini dilakukan dengan mengajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat (Pasal 118 HIR). Perosedurnya selanjutnya adalah jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian (akta tertulis dan saksi) kemudian kesimpulan.

Gugatan perdata adalah fasilitas bagi seluruh perundang-undangan perdata (kecuali HAKI) yang dilanggar. Hal yang diminta adalah ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang intinya menyatakan bahwa penyebab kerugian wajib mengganti rugi kerugian tersebut. Dari pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ayat (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan. Dalam hal ini konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi dari pelaku usaha atau bilamana ada unsur pidana dapat melapor kepada polisi sebagai aparat penyidik umum, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut akan dilakukan penyidikan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. pemeriksaan di pengadilan menggunakan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri.

Selain ganti rugi sebagaimana diterangkan di atas, maka gugatan perdata ini menyediakan fasilitas pemberian denda dan bunga sebagai akibat tidak dilaksanakannya perjanjian atau perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini diatur melalui Pasal 1239 jo Pasal 1243 jo Pasal 1267 jo pasal 1767 KUHPperdata. Hal tersebut diatas di perkuat melalui doktrin Hukum R. Subekti, dalam bukunya yang berjudul “hukum perjanjian” isinya sebagai berikut :

Kereditor dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penyelesaian Sengketa Konsumen Apabila Terjadi Kerugian Dalam Jual Beli *Online*?. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila terjadi sengketa dalam jual beli *online*?

IV. METHODE

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji, menguji dan menelaah seputar pembahasan penyelesaian sengketa konsumen apabila terjadi kerugian dalam jual beli *online*. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, seperti pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan secara komparatif. Penelitian ini menggunakan data penelitian pustaka untuk memperoleh data sekunder.

V. DISCUSSION

Sejarah Perjanjian Jual Beli Melalui fasilitas Internet (*E-commerce*)

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruhan dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksi perangkat-perangkat komputer, Aktifitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce (e-commerce)* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah di kenal dengan istilah Jual beli *online*.

E-Commerce merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online kontrak* tertentu objek perikaatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya.

Data tersebut menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima. Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola. Pembeli disini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan ia cari, dalam menjelajahi situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang di pajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan suatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.

2. Pengertian dan Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui fasilitas Internet

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli melalui fasilitas internet

Pengertian perjanjian transaksi jual beli melalui fasilitas internet (*e-commerce*) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak. Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik di jelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: "Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik." Sedangkan pengertian dari sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan peroduk secara lengkap dan benar.

Berdasarkan pengertian diatas ,dapat ditarik beberapa unsure dari

E-Commerce, yaitu :

- Ada kontrak dagang
- Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- Kontrak itu terjadi dalam jaringan public
- Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW

b. Jenis-Jenis transaksi Jual beli Melalui Fasilitas Internet

Dengan semakin berkembangnya transaksi jual beli melalui fasilitas internet saat ini, ternyata membawa semakin banyak orang yang ingin mencoba berjual-beli melalui fasilitas internet, mungkin sebagai penjual barang atau pun sebagai pembeli. Mereka para pelaku jual beli melalui fasilitas internet, baik penjual maupun pembeli tentunya menginginkan proses transaksi yang aman dan nyaman bagi kedua belah pihak. Namun dimana ada peluang disitu pula pasti ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan celah ketidak tahuan para pelaku jual beli melalui fasilitas internet.

Disini para pelaku jual beli melalui fasilitas internet semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi jual beli melalui fasilitas internet. Disini lain, saat ini jenis transaksi jual beli melalui fasilitas internet juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus betatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Adapun jenis transaksi jual beli melalui fasilitas internet yang paling umum dilakukan di Indonesia atau sering digunakan oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut ini :

- Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual online. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerimaan dana / penjual. Proses nya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjaminan.

- COD (*Cash On Delivery*)
- Rekening Bersama (Rekber)

Dalam perjanjian jual beli melalui fasilitas internet, para pihak yang terkait antara lain:

- a. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha/ *merchant*.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung,

sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.

- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/ pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi elektronik ini.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Fasilitas Internet Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce / online*. Oleh karna *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.

Mekanisme Perjanjian Jual beli Melalui Fasilitas Internet

Dalam bisnis, Keberadaan *e-commerce* berfungsi sebagai media Transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, *e-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*user*) setelah melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. *Information Sharing*
- b. *Online orders*
- c. *Online transaction*
- d. *E-payment*
- e. *Credit card*
- f. *E-check*
- g. *Digital cash*

VI. CONCLUSIONS

Bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan Wanprestasi dapat dikenakan sanksi yaitu sanksi Administratif dan sanksi Pidana:

Disamping pelaku usaha harus menanggung hal tersebut di atas, maka yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan wanprestasi ada lima kemungkinan (pasal 1276 KUHPerdara) :

Pelaku usaha wajib membayar ganti rugi setelah ia dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu ganti rugi yang dapat dituntut.

Seorang pelaku usaha yang dianggap telah melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. Undang-undang perlindungan konsumen dapat dituntut untuk

membayar ganti rugi yang jumlahnya maksimum Rp 200.000.000, (duaratus juta rupiah). Berdasarkan pasal 60 ayat (2), ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggungggugatan terbatas.

REFERENCES

- Atmadja, M. K. (1977). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Gultom, D. M. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- HS, S. (2003). *Hukum Kontrak Cek 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ihsan. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: Gerhana.
- Kusumo, S. M. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Liberty.
- Magfirah, E. D. (2009). *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- MH, R. R. (2002). *Aspek Hukum Transaksi Perikatan Pembuktian Dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada.
- Patrik, R. P. (1982). *Asas Itikat Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Fundif.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ruslia, H. (1993). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Cmmmon Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- S, B. (Yogyakarta). *Hukum Kontrak Syariah*. 2009: BPFE.
- S, H. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saparudin. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Grafika.
- SH, S. H. (2003). *Hukum kontrak Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya.
- SWahyuni, E. S. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan konsumen*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Yodo, A. M. (2008). *Hukum Perlindungan konsumen*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainal, I. (1983). *Ketentuan Jual/Beli Menurut Hukum Perdata*. Medan: Fakultas Hukum Usu.
- Zalam, M. D. (2001). *Komplikasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Internet

<http://smartlegal.id/smarticle/2018/11/12/class-action-id-indonesia>.

[http://www.com/klinik/detail/It4eec5db1d36d7/Perbedaan -Batas-Usia-Cakap-Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan](http://www.com/klinik/detail/It4eec5db1d36d7/Perbedaan-Batas-Usia-Cakap-Hukum-dalam-Peraturan-Perundang-undangan).

<https://.Hukumonline.com/klini/detail/It50bf69280b1ee/perlindunganhukum-bagi-konsumen-belanja-online>. <https://dailysocial.id/post/ini-dia-tipe-tipe-transaksi-jual-beli-di-dunia-maya>.

Philip Jusup, *Pada Umur Berapa Tahun Seseorang Dipandang Dewasa*,

<http://www.philipjusuf.com/2011/10/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-dewasa>.